



PEMERINTAH KOTA GUNUNGSILO DINAS PENDIDIKAN

Jl. Laowo Km. 2,5 Desa Dahana Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli
email : sekretariat_disdikgusit@yahoo.com
GUNUNGSILO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSILO Nomor : 420.1 / 544 - PAUD.PNF/2018

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DINAS PENDIDIKAN KOTA GUNUNGSILO

Menimbang : a. bahwa sesuai surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli Nomor 420/1027-OP/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak diperlukan penerbitan izin operasional bagi satuan PAUD di Kota Gunungsitoli;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli.

Memperhatikan : Surat permohonan dari Sdra. Pengelola KB RASNI Nomor: 002/RASNI/I/2018 tanggal 06 Februari 2018 tentang Perubahan bentuk satuan PAUD dari KB RASNI menjadi TK RASNI.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 1990 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gunungsitoli;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Satuan PAUD : **TK RASNI**
NPSN : 69858732
Alamat : Jln. Yos Sudarso Km. 3,2 Desa Saewe
Kecamatan : Gunungsitoli
Kota : Gunungsitoli
Provinsi : Sumatera Utara

Nama Penyelenggara : **YAYASAN RASNI**
Alamat : Jln. Yos Sudarso Km. 3,2 Desa Saewe

- KEDUA : Satuan PAUD tersebut telah tercatat di Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
- KETIGA : Ketentuan yang wajib dipatuhi sebagai berikut:
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 2. Lembaga melengkapi papan nama satuan PAUD, Papan Data Guru/Tutor dan Peserta Didik;
 3. Lembaga dapat menyelenggarakan program pelayanan Taman Kanak-kanak (TK) dan Play Group;
 4. Lembaga melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 5. Lembaga mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Menyerahkan laporan bulanan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli;
 7. Izin Operasional TK RASNI ini berlaku untuk dan atas nama Yayasan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau badan swasta lainnya;
 8. Yayasan Penyelenggara TK RASNI ini wajib mematuhi ketentuan peraturan yang berlaku atas penyelenggaraan satuan PAUD tersebut;
 9. Yayasan penyelenggara mengangkat dan memberhentikan Guru/Tutor dan Tenaga Kependidikan serta bertanggungjawab atas pemberian insentif sebagai imbalan pengabdian yang bersangkutan;
 10. Yayasan Penyelenggara TK RASNI bertanggungjawab atas segala biaya yang dibutuhkan untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Satuan TK RASNI ini berlaku selama kegiatan belajar mengajar terlaksana dengan baik dan lancar serta wajib didaftarkan ulang sekali setiap 5 (lima) tahun.
- KELIMA : Surat Izin Operasional TK RASNI ini dapat dicabut dan dinyatakan batal tanpa ganti rugi apabila tidak mematuhi ketentuan yang berlaku dalam surat keputusan ini.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 13 Februari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA GUNUNGSILOLI,


YARDIUS GEA, S.I.P
P E M B I N A T I N G K A T I
NIP. 19600114 198203 1 003

Tembusan Yth. :

1. Walikota Gunungsitoli di Gunungsitoli
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gunungsitoli
3. **Asli diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya**